



P U T U S A N
Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Pangarian alias Saling;**
2. Tempat lahir : Padang Sappa;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/4 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Padang Makmur, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/107/X/2022/RESKRIM tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Deyanto Bona alias Anto;**
2. Tempat lahir : Padang Sappa;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/6 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Damai, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/108/X/2022/RESKRIM tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Yudas alias Uda;**
2. Tempat lahir : Padang Sappa;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/20 Mei 1981;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Padang Makmur, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/109/X/2022/RESKRIM tanggal 19 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Aprianus Dalise, S.H., M.H., Hans, S.H., dan Lewi, S.H., masing-masing adalah Advokat pada Kantor Hukum Hans & Partners yang beralamat di Jl. Buntu Tondon No. 15. Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 022/SKK/H&P/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah *ikut serta main judi di jalan umum, atau di pinggir jalan umum, atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin mengadakan perjudian itu*, sebagaimana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan tahanan. dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp. 479.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu) rupiah dengan pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000 (seribu) rupiah sebanyak 4 (empat lembar);
(Dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) set kartu Domino Merk Jitak
(Dirampas untuk Dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak pernah memperulit jalannya persidangan, Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan Para Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blp



PRIMAIR:

Bahwa Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I : PANGARIAN Alias SALING, Terdakwa II : DEYANTO BONA Alias ANTO, dan Terdakwa III : YUDAS Alias UDA** pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Pos Ronda yang beralamat Lingk. Padang Makmur, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*** Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, **Terdakwa I : PANGARIAN Alias SALING, Terdakwa II : DEYANTO BONA Alias ANTO, dan Terdakwa III : YUDAS Alias UDA** tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang bermain judi jenis kartu atau Qiu-Qiu di Pos Ronda Lingk. Padang Makmur, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu. Para Terdakwa duduk bersila melingkar saling berhadapan memainkan kartu domino atau qiu-qiu menggunakan 1 (satu) set kartu domino merk Jitak dengan cara awalnya para Terdakwa meletakkan uang taruhan maksimal sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dalam penggunaan 3 (tiga) lembar kartu domino untuk 1 (satu) kali putaran permainan dengan sistem 1 (satu) orang dari para Terdakwa menjadi Bandar (bergiliran) untuk mengocok/mengaduk serta membagikan kartu domino kepada setiap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino. Kemudian setelah para Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino tersebut, Bandar memberi kesempatan untuk memasang taruhan dengan batasan maksimal Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dalam penggunaan 4 (empat) lembar kartu. Lalu Bandar membagi lagi 1 (satu) lembar kartu tersebut sehingga totalnya semua memegang 4 (empat) lembar kartu. Selanjutnya para Terdakwa termasuk bandar harus menjumlahkan besar angka dalam kartu tersebut dan diperlihatkan jika 2 (dua) lembar kartu dijumlahkan menjadi berjumlah angka 9 (sembilan) atau 19 (sembilan belas) dan bila 2 (dua) kartu lainnya dijumlahkan juga hasil dinyatakan jumlah Qiu maka yang mendapat Qiu paling tinggi diantara Terdakwa itulah yang dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak



mengambil keseluruhan uang taruhan para Terdakwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi tersebut.

- Bahwa pada hari dan di tempat tersebut permainan judi sudah dimainkan 6 (enam) kali putaran oleh para Terdakwa sebelum anggota kepolisian mengamankannya.
- Bahwa pada saat itu para terdakwa tersebut telah melakukan permainan judi jenis kartu atau Qiu-Qiu yang mana tidak mampu menebak kartu yang keluar dalam setiap pembagiannya baik penggunaan 3 (tiga) lembar kartu maupun 4 (empat) lembar kartu untuk mendapatkan kemenangan/untung hanya menggantungkan pada peruntungan belaka hingga pada akhirnya para terdakwa tersebut ditangkap oleh Saksi BRIPTU HABIL dan Saksi BRIPTU ABD.THALIB (keduanya merupakan anggota Satreskrim Kepolisian Resor Luwu) yang mana mendapatkan informasi melalui pembicaraan lewat HP memberitahukan perihal terjadinya aktivitas perjudian di tempat tersebut dengan barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan berupa:
 - a. Uang tunai sebanyak Rp.479.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu) rupiah dengan pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 7 (tujuh) lembar,
 - b. Pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000 (seribu) rupiah sebanyak 4 (empat lembar);
 - c. 1 (satu) set kartu Domino Merk Jitak.
- Bahwa uang hasil dari kemenangan judi Para Terdakwa dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I : PANGARIAN Alias SALING, Terdakwa II : DEYANTO BONA Alias ANTO, dan Terdakwa III : YUDAS Alias UDA** pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Pos Ronda yang beralamat Lingk. Padang Makmur, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“ikut serta main judi di jalan umum,**



atau di pinggir jalan umum, atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin mengadakan perjudian itu” Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, **Terdakwa I : PANGARIAN Alias SALING, Terdakwa II : DEYANTO BONA Alias ANTO, dan Terdakwa III : YUDAS Alias UDA** duduk bersila melingkar saling berhadapan memainkan kartu domino atau qiu-qiu menggunakan 1 (satu) set kartu domino merk Jitak dengan cara awalnya para Terdakwa meletakkan uang taruhan maksimal sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dalam penggunaan 3 (tiga) lembar kartu domino untuk 1 (satu) kali putaran permainan dengan sistem 1 (satu) orang dari para Terdakwa menjadi Bandar yang nantinya saling ikut bergiliran untuk mengocok/mengaduk serta membagikan kartu domino kepada setiap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino. Kemudian setelah para Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino tersebut, Bandar memberi kesempatan untuk memasang taruhan dengan batasan maksimal Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dalam penggunaan 4 (empat) lembar kartu. Lalu Bandar membagi lagi 1 (satu) lembar kartu tersebut sehingga totalnya semua memegang 4 (empat) lembar kartu. Selanjutnya para Terdakwa termasuk bandar harus menjumlahkan besar angka dalam kartu tersebut dan diperlihatkan jika 2 (dua) lembar kartu dijumlahkan menjadi berjumlah angka 9 (sembilan) atau 19 (sembilan belas) dan bila 2 (dua) kartu lainnya dijumlahkan juga hasil dinyatakan jumlah Qiu maka yang mendapat Qiu paling tinggi diantara pemain itulah yang dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mengambil keseluruhan uang taruhan para Terdakwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi tersebut. Dan uang hasil kemenangan judipara Terdakwa dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pada hari dan di tempat tersebut permainan judi sudah dimainkan 6 (enam) kali putaran oleh para Terdakwa sebelum anggota kepolisian mengamatkannya.
- Bahwa pada saat itu para terdakwa tersebut telah melakukan permainan judi jenis kartu atau Qiu-Qiu yangmana tidak mampu menebak kartu yang keluar dalam setiap pembagiannya baik penggunaan 3 (tiga) lembar kartu maupun 4 (empat) lembar kartu untuk mendapatkan kemenangan/untung hanya menggantungkan pada peruntungan belaka hingga pada akhirnya para terdakwa tersebut ditangkap oleh Saksi BRIPTU HABIL dan Saksi



BRIPTU ABD.THALIB (keduanya merupakan anggota Satreskrim Kepolisian Resor Luwu) yangmana mendapatkan informasi melalui pembicaraan lewat HP memberitahukan perihal terjadinya aktivitas perjudian di tempat tersebut dengan barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan berupa :

- a. Uang tunai sebanyak Rp.479.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu) rupiah dengan pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 7 (tujuh) lembar,
 - b. Pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000 (seribu) rupiah sebanyak 4 (empat lembar);
 - c. 1 (satu) set kartu Domino Merk Jitak.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut di Pos Ronda Lingk. Padang Makmur, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu yang mana masyarakat dapat dikunjungi serta dilihat oleh khalayak umum tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang. Para Terdakwa bermain judi jenis kartu atau Qiu-Qiu yang dilakukan dengan cara duduk saling berhadapan di Pos Ronda Lingk. Padang Makmur, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Briptu Habil**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa telah melakukan sebuah permainan yang sifatnya untung-untungan berupa permainan kartu domino jenis qiu-qiu;
 - Bahwa Saksi masih ingat permainan itu dilakukan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 21.00 WITA yang bertempat di Pos Ronda beralamat di Lingkungan Padang Makmur, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa;



- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwasannya di tempat tersebut sering dijadikan tempat atau lokasi perjudian kartu jenis qiu-qiu, sehingga berdasarkan dari laporan tersebut Saksi dan tim dari Polres Luwu segera untuk meninjau selanjutnya;
 - Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan permainan perjudian kartu jenis qiu-qiu tersebut yaitu para pemain terlebih dahulu menentukan besaran uang yang akan dipasang yang kemudian diletakkan di tengah, lalu para pemain duduk dengan cara membundar mengelilingi pasangan uang yang ada di tengah tersebut, kemudian kartu dibagi dengan cara kartu pertama yakni langsung 3 (tiga) lembar lalu siapa di antara pemain yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu nilai 9 (sembilan) itulah yang disebut qiu-qiu dan berhak memompa artinya menambah nilai taruhan, lalu para pemain diberikan kesempatan untuk bisa ikut terus permainan serta pemain yang lain apabila tidak berani ikut boleh mematikan kartunya, kemudian dibagi kartu yang keempat setelah itu siapa yang nilai qiu-qiu itulah keluar sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan secara keseluruhan lalu dimulai lagi permainan dengan mekanisme yang sama seperti itu dari awal;
 - Bahwa setelah Saksi dan tim tiba di tempat tersebut kondisinya sudah banyak orang;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Briptu Abd. Thalib menyamar terlebih dahulu sebagai penonton dan memperhatikan seperti apa permainannya, lalu setelah Saksi mengetahui dengan jelas bahwa permainan yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah permainan judi jenis qiu-qiu, dan diketahui bahwa permainan tersebut sifatnya untung-untungan, baru kemudian Saksi dan Saksi Briptu Abd. Thalib menggerebek tempat tersebut dan menangkap Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian di tempat tersebut;
 - Bahwa yang membawa kartu domino adalah Terdakwa I, dan Para Terdakwa sepakat untuk bermain kartu jenis qiu-qiu;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa, sebelumnya Para Terdakwa memang sudah sering sekali bermain judi di tempat tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;



2. Saksi **Briptu Abd. Thalib**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa telah melakukan sebuah permainan yang sifatnya untung-untungan berupa permainan kartu domino jenis qiu-qiu;
- Bahwa Saksi masih ingat permainan itu dilakukan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 21.00 WITA yang bertempat di Pos Ronda beralamat di Lingkungan Padang Makmur, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwasannya di tempat tersebut sering dijadikan tempat atau lokasi perjudian kartu jenis qiu-qiu, sehingga berdasarkan dari laporan tersebut Saksi dan tim dari Polres Luwu segera untuk meninjau selanjutnya;
- Bahwa pada waktu itu ada 5 (lima) orang yang sedang berada di Pos Ronda tersebut, namun yang ikut melakukan permainan judi hanya 3 (tiga) orang, sedangkan yang 2 (dua) orang lainnya hanya menonton, jadi pada saat itu tidak ikut Saksi amankan;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan permainan perjudian kartu jenis qiu-qiu tersebut yaitu para pemain terlebih dahulu menentukan besaran uang yang akan dipasang yang kemudian diletakkan di tengah, lalu para pemain duduk dengan cara membundar mengelilingi pasangan uang yang ada di tengah tersebut, kemudian kartu dibagi dengan cara kartu pertama yakni langsung 3 (tiga) lembar lalu siapa di antara pemain yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu nilai 9 (sembilan) itulah yang disebut qiu-qiu dan berhak memompa artinya menambah nilai taruhan, lalu para pemain diberikan kesempatan untuk bisa ikut terus permainan serta pemain yang lain apabila tidak berani ikut boleh mematikan kartunya, kemudian dibagi kartu yang keempat setelah itu siapa yang nilai qiu-qiu itulah keluar sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan secara keseluruhan lalu dimulai lagi permainan dengan mekanisme yang sama seperti itu dari awal;
- Bahwa setelah Saksi dan tim tiba di tempat tersebut kondisinya sudah banyak orang;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Briptu Abd. Thalib menyamar terlebih dahulu sebagai penonton dan memperhatikan seperti apa permainannya, lalu setelah



Saksi mengetahui dengan jelas bahwa permainan yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah permainan judi jenis qiu-qiu, dan diketahui bahwa permainan tersebut sifatnya untung-untungan, baru kemudian Saksi dan Saksi Briptu Abd. Thalib menggerebek tempat tersebut dan menangkap Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian di tempat tersebut;
- Bahwa yang membawa kartu domino adalah Terdakwa I, dan Para Terdakwa sepakat untuk bermain kartu jenis qiu-qiu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa, sebelumnya Para Terdakwa memang sudah sering sekali bermain judi di tempat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh polisi karena melakukan perjudian kartu jenis qiu-qiu dengan dasar untung-untungan;
- Bahwa perbuatan judi itu dilakukan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 21.00 WITA yang bertempat di Pos Ronda beralamat Lingkungan Padang Makmur, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan permainan perjudian kartu jenis qiu-qiu tersebut yaitu para pemain terlebih dahulu menentukan besaran uang yang akan dipasang yang kemudian diletakkan di tengah, lalu para pemain duduk dengan cara membundar mengelilingi pasangan uang yang ada di tengah tersebut, kemudian kartu dibagi dengan cara kartu pertama yakni langsung 3 (tiga) lembar lalu siapa di antara pemain yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu nilai 9 (sembilan) itulah yang disebut qiu-qiu dan berhak memompa artinya menambah nilai taruhan, lalu para pemain diberikan kesempatan untuk bisa ikut terus permainan serta pemain yang lain apabila tidak berani ikut boleh mematkan kartunya, kemudian dibagi kartu yang keempat setelah itu siapa yang nilai qiu-qiu itulah keluar sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan secara keseluruhan lalu dimulai lagi permainan dengan mekanisme yang sama seperti itu dari awal;



- Bahwa Terdakwa I juga ikut bermain pada saat itu di mana Terdakwa I bermain sebanyak 3 sampai 6 kali dengan modal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membawa kartu domino untuk digunakan bermain judi tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I sehari-hari adalah sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh polisi karena melakukan perjudian kartu jenis qiu-qiu dengan dasar untung-untungan;
- Bahwa perbuatan judi itu dilakukan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 21.00 WITA yang bertempat di Pos Ronda beralamat Lingkungan Padang Makmur, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa II melihat ada orang lagi bermain sebelumnya, jadi Terdakwa II ikut juga tetapi sebagian sudah berhenti dan pulang hanya tersisa 3 (tiga) orang yang sedang bermain, yaitu Para Terdakwa, sedangkan yang 2 (dua) orang lainnya hanya sekedar menonton;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mana ternyata itu adalah petugas kepolisian dari Polres Luwu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan saat itu terhadap Para Terdakwa, setelah itu Para Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan permainan perjudian kartu jenis qiu-qiu tersebut yaitu para pemain terlebih dahulu menentukan besaran uang yang akan dipasang yang kemudian diletakkan di tengah, lalu para pemain duduk dengan cara membundar mengelilingi pasangan uang yang ada di tengah tersebut, kemudian kartu dibagi dengan cara kartu pertama yakni langsung 3 (tiga) lembar lalu siapa di antara pemain yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu nilai 9 (sembilan) itulah yang disebut qiu-qiu dan berhak memompa artinya menambah nilai taruhan, lalu para pemain diberikan kesempatan untuk bisa ikut terus permainan serta pemain yang lain apabila tidak berani ikut boleh mematikan kartunya, kemudian dibagi kartu yang keempat setelah itu siapa yang nilai qiu-qiu itulah keluar sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan secara keseluruhan lalu dimulai lagi permainan dengan mekanisme yang sama seperti itu dari awal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II juga ikut bermain pada saat itu di mana Terdakwa II bermain sebanyak 3 sampai 6 kali dengan modal sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membawa kartu domino untuk digunakan bermain judi tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II sehari-hari adalah sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh polisi karena melakukan perjudian kartu jenis qiu-qiu dengan dasar untung-untungan;
- Bahwa perbuatan judi itu dilakukan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 21.00 WITA yang bertempat di Pos Ronda beralamat Lingkungan Padang Makmur, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa III melihat ada orang lagi bermain sebelumnya, jadi Terdakwa II ikut juga tetapi sebagian sudah berhenti dan pulang hanya tersisa 3 (tiga) orang yang sedang bermain, yaitu Para Terdakwa, sedangkan yang 2 (dua) orang lainnya hanya sekedar menonton;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mana ternyata itu adalah petugas kepolisian dari Polres Luwu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan saat itu terhadap Para Terdakwa, setelah itu Para Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan permainan perjudian kartu jenis qiu-qiu tersebut yaitu para pemain terlebih dahulu menentukan besaran uang yang akan dipasang yang kemudian diletakkan di tengah, lalu para pemain duduk dengan cara membundar mengelilingi pasangan uang yang ada di tengah tersebut, kemudian kartu dibagi dengan cara kartu pertama yakni langsung 3 (tiga) lembar lalu siapa di antara pemain yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu nilai 9 (sembilan) itulah yang disebut qiu-qiu dan berhak memompa artinya menambah nilai taruhan, lalu para pemain diberikan kesempatan untuk bisa ikut terus permainan serta pemain yang lain apabila tidak berani ikut boleh mematikan kartunya, kemudian dibagi kartu yang keempat setelah itu siapa yang nilai qiu-qiu itulah keluar sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan secara keseluruhan lalu dimulai lagi permainan dengan mekanisme yang sama seperti itu dari awal;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blp



- Bahwa Terdakwa III juga ikut bermain pada saat itu di mana Terdakwa III bermain sebanyak 3 sampai 6 kali dengan modal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa III sudah beberapa kali menang sehingga sudah mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membawa kartu domino untuk digunakan bermain judi tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa III sehari-hari adalah sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa III sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai Sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) set Kartu Domino Merk JITAK;
- Uang Tunai Sebesar Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang Tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh polisi karena melakukan perjudian kartu jenis qiu-qiu dengan dasar untung-untungan;
- Bahwa perbuatan judi itu dilakukan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 21.00 WITA yang bertempat di Pos Ronda beralamat Lingkungan Padang Makmur, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi Briptu Habil dan Saksi Briptu Abd. Thalib mendapatkan laporan dari masyarakat bahwasannya di tempat tersebut sering dijadikan tempat atau lokasi perjudian kartu jenis qiu-qiu, sehingga berdasarkan dari laporan tersebut Saksi Briptu Habil dan Saksi Briptu Abd. Thalib serta tim dari Polres Luwu segera untuk meninjaulanjutinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu ada 5 (lima) orang yang sedang berada di Pos Ronda tersebut, namun yang ikut melakukan permainan judi hanya 3 (tiga) orang, sedangkan yang 2 (dua) orang lainnya hanya menonton, sehingga pada saat itu tidak ikut diamankan;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan permainan perjudian kartu jenis qiu-qiu tersebut yaitu para pemain terlebih dahulu menentukan besaran uang yang akan dipasang yang kemudian diletakkan di tengah, lalu para pemain duduk dengan cara membundar mengelilingi pasangan uang yang ada di tengah tersebut, kemudian kartu dibagi dengan cara kartu pertama yakni langsung 3 (tiga) lembar lalu siapa di antara pemain yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu nilai 9 (sembilan) itulah yang disebut qiu-qiu dan berhak memompa artinya menambah nilai taruhan, lalu para pemain diberikan kesempatan untuk bisa ikut terus permainan serta pemain yang lain apabila tidak berani ikut boleh mematikan kartunya, kemudian dibagi kartu yang keempat setelah itu siapa yang nilai qiu-qiu itulah keluar sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan secara keseluruhan lalu dimulai lagi permainan dengan mekanisme yang sama seperti itu dari awal;
- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain sebanyak 3 sampai 6 kali, di mana Terdakwa I mempunyai modal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa III sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa III sudah beberapa kali menang sehingga sudah mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari permainan judi tersebut;
- Bahwa yang membawa kartu domino untuk digunakan bermain judi tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian di tempat tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita pada waktu dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) set Kartu Domino Merk JITAK dan uang sejumlah Rp479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Petani;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blp



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, "subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*)";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan 3 (tiga) orang Terdakwa, yaitu Terdakwa I bernama Pangarian alias Saling, Terdakwa II bernama Deyanto Bona alias Anto, dan Terdakwa III bernama Yudas alias Uda yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang di sini adalah berupa orang (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,



dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) menguraikan tentang pengertian kesengajaan atau dengan sengaja, yaitu: "*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untungnya bergantung pada peruntungan atau kemahiran pemainnya dan melibatkan pertarungan di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh polisi karena melakukan perjudian kartu jenis qiu-qiu dengan dasar untung-untungan, perbuatan judi itu dilakukan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 21.00 WITA yang bertempat di Pos Ronda beralamat Lingkungan Padang Makmur, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Briptu Habil dan Saksi Briptu Abd. Thalib mendapatkan laporan dari masyarakat bahwasannya di tempat tersebut sering dijadikan tempat atau lokasi perjudian kartu jenis qiu-qiu, sehingga berdasarkan dari laporan tersebut Saksi Briptu Habil dan Saksi Briptu Abd. Thalib serta tim dari Polres Luwu segera untuk meninjau lanjutnya;

Menimbang, bahwa pada waktu itu ada 5 (lima) orang yang sedang berada di Pos Ronda tersebut, namun yang ikut melakukan permainan judi hanya 3 (tiga) orang, sedangkan yang 2 (dua) orang lainnya hanya menonton, sehingga pada saat itu tidak ikut diamankan;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan permainan perjudian kartu jenis qiu-qiu tersebut yaitu para pemain terlebih dahulu menentukan besaran uang yang akan dipasang yang kemudian diletakkan di tengah, lalu para pemain duduk dengan cara membundar mengelilingi pasangan uang yang ada di tengah tersebut, kemudian kartu dibagi dengan cara kartu pertama yakni langsung 3 (tiga) lembar lalu siapa di antara pemain yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu nilai 9 (sembilan) itulah yang disebut qiu-qiu dan berhak memompa artinya menambah nilai taruhan, lalu para pemain diberikan kesempatan untuk bisa ikut terus permainan serta pemain yang lain apabila tidak berani ikut boleh mematikan kartunya, kemudian dibagi kartu yang keempat setelah itu siapa yang nilai qiu-qiu itulah



keluar sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan secara keseluruhan lalu dimulai lagi permainan dengan mekanisme yang sama seperti itu dari awal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah bermain sebanyak 3 sampai 6 kali, di mana Terdakwa I mempunyai modal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa III sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk bermain judi tersebut, dan Terdakwa III sudah beberapa kali menang sehingga sudah mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa yang membawa kartu domino untuk digunakan bermain judi tersebut adalah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak ada orang yang berperan sebagai bandar karena semua pemain ikut bermain dalam permainan judi tersebut di mana uang taruhannya diletakkan di tengah di antara semua pemain dan yang mendapatkan kartu qiu-qiu yang menjadi pemenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah 1 (satu) unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
3. Tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pertama dalam dakwaan primer sebagaimana tersebut di atas dan dinyatakan telah terpenuhi, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut secara *mutatis mutandis* untuk mempertimbangkan unsur pertama dalam



dakwaan subsider ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untungnya bergantung pada peruntungan atau kemahiran pemainnya dan melibatkan pertaruhan di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh polisi karena melakukan perjudian kartu jenis qiu-qiu dengan dasar untung-untungan, perbuatan judi itu dilakukan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 21.00 WITA yang bertempat di Pos Ronda beralamat Lingkungan Padang Makmur, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Briptu Habil dan Saksi Briptu Abd. Thalib mendapatkan laporan dari masyarakat bahwasannya di tempat tersebut sering dijadikan tempat atau lokasi perjudian kartu jenis qiu-qiu, sehingga berdasarkan dari laporan tersebut Saksi Briptu Habil dan Saksi Briptu Abd. Thalib serta tim dari Polres Luwu segera untuk meninjaklanjutinya;

Menimbang, bahwa pada waktu itu ada 5 (lima) orang yang sedang berada di Pos Ronda tersebut, namun yang ikut melakukan permainan judi hanya 3 (tiga) orang, sedangkan yang 2 (dua) orang lainnya hanya menonton, sehingga pada saat itu tidak ikut diamankan;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan permainan perjudian kartu jenis qiu-qiu tersebut yaitu para pemain terlebih dahulu menentukan besaran uang yang akan dipasang yang kemudian diletakkan di tengah, lalu para pemain duduk dengan cara membundar mengelilingi pasangan uang yang ada di tengah tersebut, kemudian kartu dibagi dengan cara kartu pertama yakni langsung 3 (tiga) lembar lalu siapa di antara pemain yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu nilai 9 (sembilan) itulah yang disebut qiu-qiu dan berhak memompa artinya menambah nilai taruhan, lalu para pemain diberikan kesempatan untuk bisa ikut terus permainan serta pemain yang lain apabila tidak berani ikut boleh mematikan kartunya, kemudian dibagi kartu yang keempat setelah itu siapa yang nilai qiu-qiu itulah keluar sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan secara



keseluruhan lalu dimulai lagi permainan dengan mekanisme yang sama seperti itu dari awal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah bermain sebanyak 3 sampai 6 kali, di mana Terdakwa I mempunyai modal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa III sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk bermain judi tersebut, dan Terdakwa III sudah beberapa kali menang sehingga sudah mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa yang membawa kartu domino untuk digunakan bermain judi tersebut adalah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita pada waktu dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) set Kartu Domino Merk JITAK dan uang sejumlah Rp479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat ini Para Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa ikut bermain dalam permainan judi tersebut di mana uang taruhannya diletakkan di tengah di antara semua pemain dan yang mendapatkan kartu qiu-qulah yang menjadi pemenangnya, dan dalam melakukan permainan tersebut Para Terdakwa mengaku hanya berdasarkan untung-untungan saja tanpa ada metode rumus baku untuk dapat memenangkan permainan tersebut, sehingga permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut memanglah dapat dikategorikan sebagai permainan judi, selain itu permainan judi tersebut juga dilakukan di pos ronda, di mana pos ronda adalah tempat umum yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum (setiap orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian "*Menyatakan semua tindak Pidana perjudian sebagai kejahatan*". Kemudian mengenai pemberian izin perjudian berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian "*Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, dan izin penyelenggaraan perjudian yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya di Indonesia perjudian itu dilarang, dan saat ini sudah tidak ada lagi perjudian yang mendapat izin karena telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, kemudian dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian di tempat tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pleodi Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh karena pada pokoknya hanya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak pernah memperulit jalannya persidangan, Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan Para Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil, maka akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai alasan yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set Kartu Domino Merk JITAK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang Tunai Sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang Tunai Sebesar Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang Tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I **Pangarian alias Saling**, Terdakwa II **Deyanto Bona alias Anto**, dan Terdakwa III **Yudas alias Uda** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
 3. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I **Pangarian alias Saling**, Terdakwa II **Deyanto Bona alias Anto**, dan Terdakwa III **Yudas alias Uda** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai Sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang Tunai Sebesar Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang Tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- dirampas untuk negara;**
- 1 (satu) set Kartu Domino Merk JITAK;



dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H. dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Andi Fadlan Abudzar Gifari, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.

Andi Adha, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Jafar, S.H.